



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 751 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEGAWAI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai Belitung mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEGAWAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Pengarah

- 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
- 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
- 3) Melakukan Koordinasi dengan Unit/ Lembaga yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua Tim Pengaduan Masyarakat

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
- 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

c. Sekretaris

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
- 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.

d. Anggota

- 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, website, ataupun email;
- 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing;
- 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

- 1) Kotak saran;
- 2) Sms;
- 3) Telepon;
- 4) Website;
- 5) Email.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 17 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



RAWAN

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Dekan/Direktur Pasca Sarjana/Kepala LP2M/LPM;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala UPT Perpustakaan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR 751 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN PEGAWAI INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEGAWAI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I. NIP. 197205272005011006	IV/a	Pengarah
2.	Dr. Masmuni Mahatma, M.Ag NIP. 197609082011011005	IV/a	Penanggung Jawab
3.	Drs. H. Eramli Jantan Abdullah. MM NIP. 196701041994021001	IV/d	Ketua
4.	Amir Hamzah, S.E., M.Pd.I. NIP. 197207112003121004	IV/a	Sekretaris
5.	Drs. H. Ika Robiantari M.Pd.I. NIP. 196609011994031002	IV/b	Anggota
6.	Komarul Hadi, S.Kom, MM. NIP. 197508292007011015	III/d	Anggota
7.	Muhamad Edy Waluyo, M.S.I NIP. 197501072009011006	III/d	Anggota
8.	Turmuzi, S.Kom NIP. 198503302009011005	III/c	Anggota
9.	Isni Yarti, S.E, MM. NIP. 198310082009012003	III/c	Anggota
10.	Himmatul Ulyah, S.Si., M.A. NIP. 198812052020122009	III/b	Anggota
11.	Mega Paraiyannie, S.K.Pm. NIP. 199607262019032012	III/a	Anggota

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 17 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN